



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 100.3.7.1/24/Pem-KB/V/2026

NOMOR : 077/HM.02.02/K.SN-24/05/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26 - 05 - 2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TASMING HAMID : Wali Kota Parepare, berkedudukan di Parepare Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025, tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUH. ZAINAL ASNUN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Chalik Nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2603.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK ...

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan di wilayah Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa PARA PIHAK tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- e. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam mendorong pendidikan politik dan pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pendidikan politik serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan, mencegah pelanggaran, serta mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota Parepare.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Parepare.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Besama ini meliputi:
 - a. sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat, organisasi, dan komunitas dalam pengawasan;
 - c. pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fasilitasi pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan umum;
 - e. koordinasi dalam pencegahan pelanggaran pemilihan umum; dan
 - f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai tugas pokok dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3 21	

(4) PIHAK ...

- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja PIHAK KEDUA sesuai tugas dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal rencana perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu :

I. PIHAK KESATU : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare

Alamat : Jalan Ganggawa Nomor 5, Kota Parepare

Telepon : (0421) 24920

Surat Elektronik : kesebangpolpareparekota@gmail.com

II. PIHAK KEDUA : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare

Alamat : Jalan Chalik Nomor 23, Kota Parepare

Telepon : 085141367822

Surat Elektronik : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	2

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama ini atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) ialah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diantaranya : bencana alam, perang dan pemberontakan/kerusuhan, serta keadaan/peristiwa lain yang memenuhi batasan keadaan memaksa.

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Parepare pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

PIHAK KESATU,

TASMING HAMID